

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan Atau Gambar Menurut Kitab Undang Hukum Pidana.

Bahwa, tidak dapat dipungkiri setiap orang harus menjunjung tinggi harkat martabatnya sebagai manusia, sebagaimana yang dibawanya sejak lahir termasuk dalam diri anak-anak.

Setiap orang memiliki harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai mengenai nama baik. Tindak pidana penghinaan (*bleediging*) yang dibentuk oleh Undang-Undang, baik bersifat umum maupun bersifat khusus ditujukan untuk memberi rasa aman serta perlindungan bagi kepentingan hukum.

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan.

Kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Pada zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cybercrime* yang kemudian disebut *cyberlaw* dengan menetapkan Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana penanganan kasus ini sangat diperlukan professional dan keahlian khusus dalam bidang elektronik. Dengan demikian aparat penegak hukum harus teliti menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik ada merupakan penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana.¹

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undangundang.Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.² . Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal

¹. Reydi Fridel Wawangi, 2011, Pencemaran nama Baik Dalam KUHP, dan UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, M2S .Bandung , halaman 11

² Ibid, Reydi Fridel Wawangi, halaman 112

pencemarannya baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.³

4.1.1 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyatakan “ Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan , atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan maksud terang supaya diketahui umum diancam dengan pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda (paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).⁴

Unsur kejahatan yang oleh Undang – undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, yakni:

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

³ Rocky Marbun, 2012 Kamus Hukum Lengkap , Transmedia Pustaka , Jakarta Selatan , Halaman, 311.

⁴ R.Soesilo, Kitab Undang Hukum Pidana

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sedangkan pasal 310 ayat 2 KUHP menyatakan “ Semua unsur subjektif dan objektif, maupun menuduh dengan cara melalui tulisan atau gambar yang disiarkan yang ditunjukkan atau ditempelkan.

Pasal 312 ayat 1 KUHP menyatakan “ Barang siapa ,menyiarkan , menunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang mati mencemarkan namanya dengan maksud surat atau isi hgambar itu atau diketahui umum dengan maksud isi atau gambar itu diketahui umum, diancam pidana selama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus ribu rupiah).⁵

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak *legalistik* yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan,

⁵ Op. Cit , R. Soesilo, KUHP

kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi. Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.⁶

Istilah pencemaran nama baik berasal dari kata *defamation* , yang dalam pengetahuan Bahasa Indonesia disebut dengan fitnah, dengan kata lain merupakan merugikan nama seseorang. Oleh Oemar Seni adji mengatakan mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai penyerangan kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).⁷

Menurut Kitab Undang Hukum Pidana Pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Dalam tuduhan ini harus dialamatkan kepada perserorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri maka sang penuduh tidak dapat dihukum.

Berdasarkan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut dan pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya .

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2011, Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, BinaCiptaBandung halaman. 11.

⁷ . Oemar Senoadji, 2016, Pencemaran nama baik di Indonesia, Grafindo Persda, Jakarta, Halaman 28

Menurut Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan.⁸

Delik pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP diluar KUHAP, yaitu :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam delik pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar ada tiga syarat:

- a. Bersifat subyektif, subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran, . Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. ,Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat

⁸. Adami Chazawi 2011. Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 202

yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.

Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi Pegawai Negeri, Kepala Negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Aturan yang melarang memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada

dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya. Oleh sebab itu penerapan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Agar diketahui oleh umum.

4.1.2 Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu,

1. Pencemaran nama baik secara lisan
2. Pencemaran nama baik tertulis.

Menurut Oemar Seno Adj, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi :

1. Penghinaan materiil Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil. Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan.⁹

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Dalam penerapan hukum untuk dikategorikan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini hukum pidana.

4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan

4.2.1 Dasar Hukum Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor. Pidana. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl.

⁹ Oemar Seno.Adji, 2007. Mass Media dan Hukum. cet.2. Erlangga. Jakarta.halaman 92

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang juga merupakan corongnya Undang-Undang, dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah menguasai hukum menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), agar tujuan hukum itu tercapai demi tegaknya hukum dan keadilan sehingga tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, Di Indonesia kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Selain itu juga putusan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat dasar serta alasan sebagai dasar putusan memuat pasal peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

Kebebasan hakim dalam kontekstual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁰

Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan disidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan berdasarkan hukum acara, baik

¹⁰ Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 104

proses pemeriksaan, saksi-saksi, pemeriksaan bukti, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti.¹¹

Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mengajukan upaya hukum sebagai haknya baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi.

Putusan hakim berkaitan dengan pertimbangannya serta fakta maupun alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara yang diperiksanya, selain itu juga dasar hal yang memberatkan serta hal meringankan atas diri terdakwa.

Seorang dalam menangani perkara tidak boleh menolak perkara, hakim harus tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman selain mengacu kepada peraturan perundangan juga bercermin pada Yurisprudensi serta pendapat ahli hukum (*doktrin*), termasuk juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.¹²

Dalam persidangan pasal-pasal yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, artinya antara perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki hubungan sebab akibat, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana pasal

¹¹ Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 130

¹². Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang telah dilanggar berarti kesalahan terdakwa telah terbukti menurut Undang-Undang.

4.2.2 Putusan Hakim

Putusan merupakan pernyataan hakim yang dibacakan didepan persidangan berdasarkan hasil musyawarah hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang dinyakan terbuka untuk umum, meskipun diawal persidangan putusan tertutup untuk umum , akan tetapi putusannya terbuka untuk umum, yang dapat diartikan bahwa segala proses persidangan masyarakat umum dapat mendengar keputusan yang akan dibacakan hakim tentunya dihadapan Panitera, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Putusan terbagi 3 yaitu :

1. Putusan Bebas (*vrijprak*)
2. Putusan Lepas (*Onslag Vervolging*)
3. Putusan Pemidanaan

Hakim dalam mengambil keputusan di depan sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap bathin pelaku
5. Riwayat hidup dan social ekonomi¹³

¹³ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Halaman 23

6. Sikap dan Tindakan Pelaku
7. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pelaku

Dasar inilah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl yang berhubungan dengan judul penulis diatas sebagai berikut :

Posisi Kasus :

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, saksi korban A alias Edi / Alm merupakan mantan penghulu Sinaboi priode 2006 – 2016, mengetahui adanya Surat Edaran Nomor. 01/Se/KEP-DS/XI/2016 mengenai kebijakan Dalam Keputusan Penghulu Kepenghuluan Darussalam Kecamatan, Sinaboi yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Penghulu Desa Darussalam (pecahan dari desa Sinaboi, dalam Surat Edaran tersebut pada saat saksi A/Alm menjabat sebagai Kepala Desa Penghulu Sinaboi yang telah menerbitkan Surat Tanah di Kepenghuluan tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan dan surat dan didapati adanya surat yang berlaku surut dari mantan Penghulu Desa Sinaboi (saksi A alias Edi), sebelum dan sesudah pemekaran desa tersebut banyak masalah sehingga banyak korban politik masyarakat kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh mantan Penghulu Sinaboi diatas lahan tersebut dalam tempo satu bulan sejak tanggal Surat Edaran ini dikeluarkan dan apabila lewat dari ketentuan ini maka surat lahan yang dimiliki oleh sdr dianggap tidak berlaku lagi atau cacat hukum.

Bahwa, akibat dari Surat Edaran tersebut banyak masyarakat yang surat tanahnya di tandatangani oleh A merasa keberatan, kemudian masyarakat mendatangi saksi A untuk mempertanyakan keabsahan surat tanah yang mereka miliki karena surat tanah yang telah dimiliki tidak berlaku lagi atau cacat hukum dan bagi warga yang ingin merubah Surat Tanah Kepenghuluan Sinaboi menjadi Kepenghuluan Darussalam dikenakan biaya Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi A/Alm merasa nama baiknya tercemar atau terserang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana berdasarkan pasal 317 ayat 1 KUHP atau kedua diancam pidana berdasarkan pasal 310 ayat 2 KUHP.

Oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa A alias Bang/Alm bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik sebagaimana diatur melanggar

1. Pasal 310 ayat 2 KUHP,
2. Menuntut terdakwa A alias Bang/Alm selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruh masa tahanan dan terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa 1 lembar Surat Edaran Nomor. 01/Se/KEP-DS/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darussalam atas nam A alias Bang dimusnahkan untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Hal Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , maka oleh Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa A alias Bang /Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa A Alias Bang / Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 lembar Surat Edaran Nomor. 01/Se/KEP-DS/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Darussalam atas nama A alias Bang terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl:

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui tulisan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis hakim menggunakan ketentuan pasal 310 ayat 2 KUHP, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 7 (Tujuh) bulan dan majelis Hakim memutus selama 3 (tiga) bulan menetapkan hukuman dijalani oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan yaitu berupa Surat Edaran yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Darussalam selama 3 (tiga) bulan . Jika kita lihat ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tersebut maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik .

Penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan hakim dengan vonis penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan , mengingat rasa bimbang, keresahan warga yang telah memiliki surat terdaluhu yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sinaboi menjadi tidak sah yang mana Desa tersebut telah terjadi pemekaran Desa menjadi Desa Darussalam.

Putusan hakim mungkin telah memenuhi rasa keadilan , akan tetapi apakah putusan yang dijatuhkan hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi warga mengingat tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan terutama Surat Edaran yang dikeluarkan kepala Desa yang baru sangat meresahkan masyarakat yang telah menyerang nama baik kepala Desa yang lama yaitu Kepada Desa Sinaboi yang mana menista melalui tulisan atau surat (*smadschirift*) tersebut telah diketahui umum atau warga.

Dalam kasus diatas sebagai objek tindak pidana penghinaan melalui surat disini adalah manusia perorangan maupun segolongan penduduk yaitu warga Desa Sinaboi yang telah memiliki surat dari Kepada Desa Sinaboi menjadi tidak sah akibat dikeluarkannya Surat Edaran dari Kepada Desa yang baru yaitu Kepala Desa Darussalam melalui pemekaran Desa , oleh sebab itu warga masyarakat maupun perorangan yang terlibat langsung merasa keberatan dapat mengajukan keberatan atas perbuatan Kepala Desa Darussalam yang nota bene menyerang nama baik melalui tulisan atau gambar sebagaimana diatur dalam

pasal 310 ayat 2 KUHP, yang ditunjukkan didepan umum atau ditempelkan maka perbuatan itu dapat dihukum pidana.

Atas putusan hakim penulis kurang sependapat atas putusan selama 3 (tiga) bulan penjara sebab penjatuhan pidana atau penerapan pidana bagi pelaku erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu apakah penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) bulan telah ditertimbangkan asas legalitas maupun apa yang diuraikan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila sebelumnya tidak dinyatakan tegas dalam ketentuan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan ada tidaknya pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Ketentuan Hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui tulisan atau surat harus dilihat kesalahan terdakwa, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum , meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang , dimana terdakwa telah terbukti dengan unsur kesalahan mencemarkan nama baik oleh saksi korban dalam hal ini saksi A alias Edi/Alm.